



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Talang Tinggi, 10 Maret 1998, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Gunung Kembang, 15 Mei 1997, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mna pada tanggal 6 Maret 2019 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna tanggal 09 Februari 2017;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Ketaping sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** ,

Hal 1 dari 5 hal Put. No 0064/Pdt.G/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, berumur 1 tahun 7 bulan, sekarang anak tersebut ikut

Penggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, kemudian sejak akhir tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena ;
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah kurang lebih 3 tahun ;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mmerukunkan keduanya;
9. Bahwa, Penggugat tergolong warga yang tidak Mampu dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap maka Penggugat melanjutkan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara prodeo (bebas biaya) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 65/Pdt.G/2019/PA. Mna tanggal 6 Maret 2019;

Hal 2 dari 5 hal Put. No 65/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk sepenuhnya kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat hanya satu kali datang menghadap kepersidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata biaya prodeo untuk perkara ini telah habis, maka dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mna tanggal 6 Maret 2019, Penggugat telah dibebaskan dari biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pembebanan biaya perkara, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B jo. Surat Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 04/TUADA-AG/II/2011 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2019 ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 5 hal Put. No 65/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Mna gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2019;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manna dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirinya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rogaiyah, S.Ag.
Hakim Anggota

H. Hartawan, S.H., M.H.

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,00

Hal 4 dari 5 hal Put. No 65/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp.	-
3.	Panggilan	Rp.	250.000,00
4.	Redaksi	RP.	-
5.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Put. No 65/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)